KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan dimulai dengan pembahasan landasan teoritis. Landasan teoritis menjelaskan konsep-konsep atau teori-teori yang relevan untuk mendukung pembahasan dan analisis penelitian. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu yang berisi hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, penulis membahas kerangka pemikiran yaitu pola pikir yang menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti. Kerangka pemikiran berisi pemetaan kerangka teoritis yang diambil dari konsep-konsep atau teori-teori atau penelitian terdahulu, berupa skema, uraian singkat, dan di dalam kerangka pemikiran terdapat hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian merupakan anggapan sementara yang mengacu pada kerangka pemikiran dan perlu dibuktikan dalam penelitian.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Agensi (*Agency Theory)*

Teori agensi menjelaskan hubungan antara pihak yang memberikan kewenangan (*principal*) dengan pihak yang diberikan kewenangan (*agent*). Hubungan keagenan adalah kesepakatan dimana manajer (*agent*) berkewajiban untuk memberikan informasi tentang perusahaan kepada pemilik perusahaan (*principal*) karena manajer diyakini memiliki pemahaman dan pengetahuan yang lebih besar tentang realita keadaan perusahaan. Namun, seringkali manajer tidak melaporkan realita keadaan perusahaan. Kegiatan semacam ini biasanya dilakukan karena terdapatnya perbedaan kepentingan antara pemilik bisnis dan manajer, yang dapat menyebabkan berbagai masalah

informasi keagenan yang asimetris. Asimetri informasi terjadi ketika manajer memiliki lebih banyak informasi daripada pemilik bisnis.

Dalam sebuah perusahaan, pemegang saham menginginkan perusahaan yang dimilikinya menghasilkan keuntungan yang maksimal. Sedangkan manajemen perusahaan yaitu pihak yang dipilih oleh pemegang saham untuk mengelola operasional perusahaan, membutuhkan kompensasi perusahaan yang besar. Keadaan ini menimbulkan perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan, yang disebut dengan teori keagenan (Susanto et al., 2018), ketika manajer memiliki informasi lebih banyak daripada informasi yang dimiliki oleh pemilik usaha.

Menurut N. B. Nugraha (2015) perbedaan kepentingan antara *principal* dan agen dapat mempengaruhi berbagai hal mengenai kinerja perusahaan, salah satunya adalah kebijakan perpajakan perusahaan. Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan *self-assessment system* memberikan kewenangan kepada perusahaan untuk menghitung serta melaporkan pajaknya sendiri. Penggunaan sistem ini memberikan agen kemampuan untuk merekayasa pendapatan kena pajak yang lebih rendah, sehingga mengurangi beban pajak perusahaan. Hal ini dilakukan oleh agen karena adanya asimetri informasi dengan pihak utama, sehingga agen dapat memperoleh keuntungan tersendiri diluar perjanjian kerjasama dengan *principal* karena agen dalam pengelolaan pajak.

Ada beberapa cara untuk mengendalikan aktivitas agen terkait dengan aktivitas pengelolaan pajaknya, yaitu dengan mengevaluasi kinerja laporan keuangan perusahaan menggunakan rasio keuangan yang dibandingkan dengan agresivitas pajak yang dapat dilakukan agen. Rasio yang digunakan adalah ukuran perusahaan, profitabilitas,

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

leverage, *capital intensity* dan komisaris independen dibandingkan dengan *Current* ETR perusahaan, yang dihitung dari pajak kini dibanding laba sebelum pajak.

Suatu perusahaan digolongkan besar jika memiliki total aset yang besar. Total aset perusahaan dapat tumbuh atau berkembang seiring dengan besarnya keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Total aset juga tumbuh sejalan dengan kewajiban dan ekuitas perusahaan, karena hal ini membutuhkan keseimbangan antara aset dan kewajiban serta ekuitas. Semakin besar laba yang diperoleh maka semakin besar pula penghasilan kena pajaknya dan semakin besar pula pajak yang harus dibayar, namun agen dapat merekayasanya sehingga harus dibandingkan dengan *Current* ETR perusahaan.

2. Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif adalah teori yang diciptakan oleh Watts dan Zimmerman pada tahun 1986. Teori akuntansi positif mencoba memahami dan memprediksi pilihan kebijakan akuntansi yang akan ditetapkan oleh perusahaan (Watts & Zimmerman, 2006). Ada tiga hipotesis utama dalam teori akuntansi positif. Pertama, *the bonus plan hypothesis* mirip dengan teori agensi di mana perusahaan yang memiliki rencana bonus memotivasi manajer untuk mendapatkan bonus sehingga manajer menggunakan metode akuntansi untuk memainkannya dengan ukuran angka akuntansi dalam laporan keuangan mereka. Kedua, *the debt covenant hypothesis* adalah untuk menghindari terjadinya kontrak utang ketika perusahaan merasa terancam oleh pelanggaran, manajer perusahaan akan memilih metode akuntansi yang akan meningkatkan laba. Ketiga, *the political cost hypothesis* terkait ukuran perusahaan memprediksi bahwa perusahaan besar akan menggunakan metode akuntansi yang cenderung menurunkan laba yang dilaporkan guna meminimalkan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Hak cipta milik BI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS

3. Perpajakan

a. Definisi Pajak

Berdasarkan UU no. 16 Tahun 2009 mengenai Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam pada Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah pembayaran wajib kepada negara yang terutang oleh perorangan atau badan swasta yang diwajibkan (bersifat memaksa) berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan menggunakannya untuk kebutuhan negara untuk sebesar-besar kemakmuran bangsa.

Menurut Waluyo (2017:3), pajak dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sifatnya memaksa. Tidak dapat dibuktikan bahwa terdapat kontradiksi individu dari pihak pemerintah dalam membayar pajak. Pajak dikumpulkan oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah. Pajak dialokasikan untuk pengeluaran pemerintah yang, jika terjadi kelebihan pendapatan, digunakan untuk membiayai investasi publik. Pajak juga bisa memiliki tujuan *non budgeter* yaitu mengatur.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2018:3) pajak adalah iuran dari penduduk kepada negara, hanya negara yang berhak memungut pajak. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). Tidak ada layanan utama atau yang setara dari negara yang dinominasikan secara langsung. Tidak dapat dibuktikan bahwa terdapat kontradiksi individu dari pihak pemerintah dalam membayar pajak. Pajak digunakan untuk mendanai rumah tangga milik negara yaitu pengeluaran yang menguntungkan masyarakat luas.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2019:3) , terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

(1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, berarti pajak merupakan sumber pendapatan anggaran yang digunakan untuk membiayai pengeluaran, rutin ataupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya mengalokasikan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara. Kegiatan tersebut dilakukan dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak dengan menyempurnakan regulasi pada berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan seterusnya.

(2) Fungsi Regularend (Pengatur)

Perpajakan memiliki fungsi pengatur, artinya perpajakan merupakan alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan tertentu selain bidang keuangan. Di bawah ini adalah beberapa contoh penggunaan pajak sebagai fungsi pengaturan.

(a) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada jual beli barang mewah. Semakin mewah barangnya, semakin tinggi tarif pajaknya, sehingga barang tersebut semakin mahal. Beban pajak ini dimaksudkan agar masyarakat tidak berlomba-lomba dalam konsumsi barang mewah (membatasi gaya hidup mewahnya).

(b) Tarif pajak progresif dikenakan atas pendapatan untuk memastikan bahwa mereka yang berpenghasilan tinggi juga membayar (pajak) yang tinggi sehingga pendapatan didistribusikan.

(c) Tarif pajak ekspor sebesar 0%, bertujuan mendorong para pengusaha untuk mengekspor produknya ke pasar dunia guna meningkatkan devisa negara.

(d) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya, dimaksudkan untuk melindungi lingkungan atau polusi yang dapat membahayakan kesehatan.

(e) Pengenaan pajak sebesar 1% bersifat final untuk jenis kegiatan ekonomi tertentu dan pembatasan transaksi bisnis, yang bertujuan untuk mempermudah penghitungan pajak.

(f) Penerapan *tax holiday* tersebut untuk mendorong investor asing menanamkan modalnya di Indonesia.

c. Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:7-8), terdapat beberapa pengelompokkan pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

(1) Menurut Golongannya

(a) Pajak Langsung

Pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dipungut atau dialihkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(b) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

(2) Menurut Sifatnya

(a) Pajak Subjektif

Pajak yang bersumber atau berdasarkan subjeknya, dipahami memperhatikan kondisi Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

(b) Pajak Objektif

Pajak berasal dari objeknya, apapun kondisi wajib pajaknya. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah.

(3) Menurut Lembaga Pemungutnya

(a) Pajak Pusat

Pajak dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk mendanai rumah tangga milik negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah dan Bea Meterai.

(b) Pajak Daerah

Pajak dikumpulkan oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah meliputi:

i) Pajak Provinsi

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

ii) Pajak Kabupaten/Kota

Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

d. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Dalam Waluyo (2017:13-14), Adam Smith mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

(1) *Equality*

Pemungutan pajak harus adil dan merata, yaitu pajak yang dipungut pada orang perseorangan harus proporsional dengan kemampuannya membayar pajak (*ability to pay*) dan sejalan dengan keuntungan yang diterima.

(2) *Certainty*

Perpajakan tidak diatur secara sewenang-wenang oleh otoritas pajak. Oleh karena itu, wajib pajak perlu mengetahui dengan jelas dan pasti jumlah pajak yang terutang serta kapan harus dibayar.

(3) *Convenience*

Ketika seorang wajib pajak harus membayar pajak, sebaiknya dapat dilakukan dengan mudah. Contoh: ketika wajib pajak menghasilkan pendapatan. Sistem penagihan utang diketahui juga sebagai *pay as you earn*.

(4) *Economy*

Dari segi ekonomi, biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak seminimal mungkin, demikian pula beban yang ditanggung oleh wajib pajak.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

e. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam Resmi (2019:10), terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu:

(1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberdayakan petugas pajak untuk menentukan jumlah pajak terutang setiap tahun sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan terkait penghitungan dan pemungutan pajak sepenuhnya berada di tangan aparat perpajakan. Dengan demikian, berhasil tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sangat bergantung pada aparat perpajakan (aparat perpajakan memegang peran dominan).

(2) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan hak kepada wajib pajak untuk setiap tahun menentukan jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan yang berkaitan dengan penghitungan dan pemungutan pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dipercaya mampu menghitung pajak, memahami peraturan perpajakan yang berlaku, jujur dan memahami pentingnya membayar pajak, sehingga wajib pajak dipercaya untuk:

(a) Menghitung sendiri pajak yang terutang

(b) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang

(c) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang

(d) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang

(e) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Oleh karena itu, keberhasilan atau kegagalan pemungutan pajak sangat bergantung pada pembayar pajak itu sendiri (peran dominan terletak pada pembayar pajak).

(3) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan hak kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan jumlah pajak terutang wajib pajak sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga dilakukan sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan, keputusan presiden, dan undang-undang lain yang terkait dengan pemotongan dan pemungutan pajak, penyetoran dan akuntansi dengan sarana perpajakan yang tersedia. Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemungutan pajak sangat bergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

f. Resistensi Pajak

Pada Pohan (2017:22-23), ada dua bentuk perlawanan pajak yang dilakukan oleh warga negara, yaitu:

(1) Perlawanan Pasif

Hal tersebut meliputi kendala yang mempersulit pemungutan pajak, yang berkaitan erat dengan struktur ekonomi negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk, serta sistem dan metode pemungutan pajak.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(2) Perlawanan Aktif

Ini mencakup semua kegiatan dan kegiatan yang ditujukan langsung kepada otoritas pajak dan ditujukan untuk penghindaran pajak.

Mengenai resistensi aktif, ada beberapa cara yang biasa digunakan wajib pajak untuk menghindari pajak, yaitu:

(1) *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

Upaya penghindaran perpajakan adalah legal dan aman untuk wajib pajak karena tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan, karena metode dan teknik yang digunakan biasanya memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat pada peraturan perundang-undangan perpajakan itu sendiri agar dapat meminimalkan jumlah pajak yang terutang.

(2) *Tax Evasion* (Penggelapan atau Penyelundupan Pajak)

Upaya Wajib Pajak untuk menghindari tunggakan pajak secara ilegal dengan menyembunyikan keadaan sebenarnya. Metode ini tidak aman untuk wajib pajak karena metode dan teknik yang digunakan tidak sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan perpajakan. Metode yang digunakan berisiko tinggi dan dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran hukum / hukum perpajakan atau tindak pidana. Oleh karena itu, *tax planner* yang baik, metode ini tidak disarankan untuk digunakan. *Tax evasion* adalah kebalikan dari *tax avoidance*.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(3) *Tax Saving* (Penghematan Pajak)

Upaya Wajib Pajak untuk menghindari hutang pajak dengan cara mengindari membeli produk yang dikenakan pajak pertambahan nilai, atau secara sengaja mengurangi jumlah pekerjaan atau pekerjaan lainnya untuk menjaga penghasilan tetap rendah, sehingga menghindari pajak penghasilan yang tinggi.

Selain keinginan untuk mengurangi atau gagal memenuhi kewajiban perpajakan, para wajib pajak seringkali melakukan kelalaian dan baru melakukannya setelah melakukan pemeriksaan pajak. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang wajib dipenuhi oleh wajib pajak tidak terbatas pada penipuan dan penggelapan dalam segala bentuknya. Dalam Pohan (2017:26-27), kelalaian wajib pajak juga mencakup:

(1) Ketidaktahuan (*ignorance*)

Wajib pajak tidak mengetahui atau tidak mengetahui undang-undang perpajakan ini.

(2) Kesalahan (*error*)

Wajib pajak tidak memahami undang-undang perpajakan, tetapi mereka menghitung datanya dengan tidak benar.

(3) Kesalahpahaman (*misunderstanding*)

Wajib pajak salah menafsirkan peraturan perpajakan.

(4) Kealpaan (*negliance*)

Wajib pajak lalai menyimpan pembukuan dan bukti lengkap.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

g. Cara-Cara Pengelakan Pajak

Pada Pohan (2017:24-26), ada enam metode penghindaran pajak yang umum digunakan, yaitu:

(1) Penggeseran Pajak (*tax shifting*)

Memindahtangankan atau mengalihkan beban pajak dari entitas perpajakan kepada pihak lain sehingga Wajib Pajak atau beban tersebut kecil kemungkinannya untuk menanggungnya.

(2) Kapitalisasi (*capitalization*)

Pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayar pembeli nanti. Kapitalisasi semacam itu sering terjadi ketika pembeli dengan harga tetap, seperti tanah atau bangunan, dikenakan pajak transfer. Agar beban pajak tidak menjadi beban pembeli, maka beban pajak tersebut dialihkan kepada penjual. Dengan cara ini, harga beli properti diturunkan. Dapat dikatakan bahwa kapitalisasi pajak ini adalah salah satu bentuk pergeseran pajak ke belakang.

(3) Transformasi (*transformation*)

Produsen menghindari pajak dengan menanggung beban pajak yang dibebankan padanya. Cara ini biasanya digunakan oleh produsen agar kenaikan harga jual tidak mengurangi pangsa pasar. Agar laba perusahaan tidak turun, beban pajak yang harus ditanggung konsumen dikompensasikan dengan peningkatan efisiensi perusahaan. Penghindaran pajak adalah konversi pajak (konversi) menjadi keuntungan yang dilakukan melalui efisiensi produksi.

(4) Penyelundupan Pajak (*tax evasion*)

Mengacu pada rekayasa *tax affairs* yang tidak termasuk dalam cakupan undang-undang perpajakan.

(5) Penghindaran Pajak (*tax avoidance*)

Mengacu pada rekayasa *tax affairs* yang masih dalam ruang lingkup peraturan perpajakan.

(6) Pengecualian Pajak (*tax exemption*)

Pembebasan pajak yang diberikan kepada orang atau badan perseorangan berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan.

4. Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak adalah tindakan yang dilakukan perusahaan untuk menurunkan besaran pajak yang harus dibayarkan secara agresif. Perusahaan memandang pajak sebagai biaya tambahan yang dapat menurunkan laba perusahaan. Oleh karena itu, diharapkan perusahaan melakukan tindakan yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa agresivitas pajak adalah bagian dari penghindaran pajak (*tax avoidance*). Agresivitas pajak mengarah pada penghindaran pajak, yang merupakan bagian dari tindakan hukum untuk menurunkan pajak yang harus dibayar perusahaan. Namun, ada perbedaan antara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan agresivitas pajak. Agresivitas pajak merupakan kegiatan perencanaan untuk menurunkan pajak terutang yang dilakukan secara lebih agresif.

Saat ini, ada banyak cara untuk mengukur penghindaran pajak *(tax avoidanc*e). Setidaknya ada dua belas cara yang dapat digunakan untuk mengukur penghindaran

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

pajak secara umum digunakan Hanlon & Heitzman (2010a) di mana disajikan dalam Tabel 2.1

Tabel 2.1

Pengukuran Penghindaran Pajak

No	Pengukuran	Cara Perhitungan
1	GAAP ETR	$\frac{Worldwide\ Total\ income\ tax\ expense}{Worldwide\ Total\ pre-tax\ accounting\ income}$
2	*Current* ETR	$\frac{Worldwide\ current\ income\ tax\ expense}{Worldwide\ total\ pre-tax\ accounting\ income}$
3	*Cash* ETR	$\frac{Worldwide\ cash\ taxes\ expense}{Worldwide\ total\ pre-tax\ accounting\ income}$
4	*Long-run Cash* ETR	$\frac{Worldwide\ cash\ taxes\ expense}{Worldwide\ total\ pre-tax\ accounting\ income}$
5	ETR *Differential*	*Statutory* ETR - GAAP ETR
6	DTAX	*Error term from the following regression*: ETR *differential x pre-tax book income= a+bx Control+e*
7	Total BTD	*Pre-tax book income* – ((U.S. CTE+Fgn CTE)/U.S. STR) – (NOLt – NOLt-1))
8	*Temporary* BTD	*Deffered tax expense*/U.S.STR
9	*Abnormal total* BTD	*Residual from* BTD/TAit = βTAit+βmi+eit
10	*Unrecognized tax benefits*	*Disclosed amount post*-FIN48
11	Tax shelter activity	*Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter*

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

12	Marginal tax rate	*Simulated marginal tax rate*

Rumus yang digunakan untuk mengukur agresivitas pajak *Current Effective Tax Rate* (*Current* ETR). *Current* ETR digunakan karena diharapkan dapat mengidentifikasi agresivitas pajak perusahaan, tanpa penangguhan pajak dan hanya dengan pajak penghasilan. Rumusnya terlihat seperti ini:

$$Current\ ETR = \frac{Pajak\ Kini}{Pendapatan\ Sebelum\ Pajak}$$

5. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Menurut Kasmir (2018:196), profitabilitas merupakan rasio yang memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan, yang ditunjukkan dengan besarnya keuntungan yang diperoleh dari suatu penjualan atau investasi. Semakin baik rasio profitabilitas, semakin baik perusahaan menggambarkan profitabilitasnya yang tinggi.

Profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dengan menggunakan sumber daya perusahaan, dan mengukur kemampuannya secara keseluruhan untuk mengelola secara efektif dengan jumlah keuntungan yang dihasilkan dari aktivitas penjualan dan investasi.

Salah satu rasio profitabilitas adalah return on asset (ROA). Dalam analisis laporan keuangan, ROA dianggap sebagai tanda keberhasilan perusahaan dalam menciptakan laba. ROA dapat mengukur keuntungan perusahaan dari aktivitas masa lalu perusahaan dan ekspektasi untuk masa depan. Aset terhitung adalah semua aset yang didapatkan dari modal swasta atau asing yang telah diubah menjadi aset perusahaan dan digunakan untuk kegiatan operasi (Pradnyadari, I Dewa Ayu Intan Rohman, 2015). Dalam N. B. Nugraha

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(2015), menjelaskan bahwa ada beberapa rasio profitabilitas yang dikenal dalam akuntansi:

1. Rasio Margin Laba (*Profit Margin* – PM).

   Meningkatnya Profit Margin memberikan indikasi bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba bersih yang lebih tinggi dari aktivitas penjualan.

2. Rasio Kemampuan Dasar Menghasilkan Laba (*Basic Earning Power Ratio/Operating Return on Asset* (OROA)).

   Earning Before Interest and Tax (EBIT) merupakan laba bersih perusahaan yang belum dipengaruhi oleh keputusan keuangan (hutang) dan pajak.

3. Rasio Tingkat Pengembalian Total Aktiva (*Return on Asset* - ROA).

   Rasio *Return on Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasi.

4. Rasio Tingkat Pengembalian Total Ekuitas (*Return on Equity* - ROE).

   Rasio *Return on Equity* (ROE) adalah alat terakhir untuk mengukur profitabilitas perusahaan. ROE menggambarkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham.

Dalam penelitian ini ROA digunakan untuk mengukur profitabilitas karena ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset perusahaan. Semakin tinggi ROA maka semakin tinggi profitabilitas perusahaan. Peningkatan ROA menyebabkan peningkatan *Current* ETR, sehingga ROA berpengaruh positif terhadap *Current* ETR. ROA dirumuskan sebagai berikut:

$$Return\ On\ Asset = \frac{Laba\ Bersih}{Total\ Asset}$$

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

6. Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan menunjukkan besar atau kecilnya aset yang dimiliki oleh perusahaan. Pengukuran perusahaan bertujuan untuk mengukur perbedaan antara perusahaan besar dan kecil. Ukuran perusahaan mempengaruhi kemampuan manajemen untuk menjalankan perusahaan dalam berbagai situasi dan kondisi di mana ia berada.

Menurut Dewi, Ni. Luh. Putu. Puspita., & Noviari (2017), perusahaan yang lebih besar tentunya memiliki aktivitas operasi yang lebih tinggi. Perusahaan besar juga memiliki pengalaman operasional yang lebih banyak dan kematangan yang lebih baik dalam strategi kelangsungan bisnis, termasuk strategi penghematan pajak.

Dalam Kuriah & Asyik (2016), besar kecilnya suatu perusahaan dapat mencerminkan apakah perusahaan tersebut telah mencapai *maturity* dan memiliki komitmen yang kuat untuk lebih meningkatkan kinerjanya, sehingga banyak investor yang ingin memiliki saham dan pasar akan bersedia membayar lebih untuk mendapatkan sahamnya.

Ukuran perusahaan menentukan besar kecilnya perusahaan. Semakin besar perusahaan maka akan semakin transparan informasi tentang kondisi perusahaan. Perusahaan yang lebih besar akan memiliki banyak pemegang saham, artinya mereka juga membutuhkan lebih banyak informasi karena ini merupakan permintaan dari pemegang saham dan analis pasar saham. Menurut Ardyansah (2014), semakin besar perusahaan biasanya memiliki manajemen dan sumber daya yang dimilikinya untuk perencanaan perpajakan yang baik, namun perusahaan tersebut tidak selalu dapat menggunakan sumber dayanya untuk perencanaan pajak karena ada kemungkinan akan menjadi sasaran keputusan dan kebijakan pemerintah.

Berdasarkan Windaswari & Merkusiwati (2018), *stakeholder* dapat mengontrol dan mempengaruhi penggunaan sumber daya ekonomi yang digunakan oleh perusahaan, sehingga ukuran perusahaan mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Semakin

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

besar ukuran perusahaan maka semakin besar kemungkinan perusahaan memiliki lebih banyak hubungan dengan pihak ketiga dibandingkan dengan pihak kecil, yang akan memudahkan perusahaan dalam perencanaan pajak untuk meminimalisir beban pajak perusahaan. Berdasarkan Windaswari & Merkusiwati (2018), ukuran perusahaan diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$Ukuran\ Perusahaan = Ln\ (Total\ Aset)$$

7. *Leverage*

Dalam Kuriah & Asyik (2016), biaya bunga yang dapat dikurangkan mengurangi laba kena pajak perusahaan. Pengurangan penghasilan kena pajak pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak terutang oleh perusahaan. Dalam penyesuaian fiskal, beban bunga ditangkap dengan melihat rasio hutang bank terhadap investasi pada deposito, jika hutang bank lebih kecil dari pada deposito maka beban bunga bank tidak ditangkap secara fiskal, ini salah satu caranya. untuk merencanakan pajak sehingga pajak dibayar.

Menurut Kasmir (2018), setiap perusahaan memiliki kebutuhan yang berbeda dalam menjalankan usahanya, terutama yang berkaitan dengan dana, agar bisnis tersebut dapat berfungsi dengan baik. Dana selalu dibutuhkan untuk menutupi semua atau sebagian dari biaya yang dibutuhkan, jangka pendek ataupun jangka panjang. Dana juga dibutuhkan untuk mengembangkan atau mengembangkan bisnis atau investasi baru. Artinya dana di perusahaan harus selalu tersedia dalam jumlah tertentu agar tersedia pada saat dibutuhkan.

Leverage ratio merupakan rasio yang yang mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh hutang. Ini berarti berapa banyak hutang yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan asetnya. Dalam arti luas, rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajiban, jangka pendek

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

atau jangka panjang, pada saat suatu perusahaan bubar. Dalam penelitian ini perhitungan *leverage* menurut Irvan Tiaras (2015) di formulasikan sebagai berikut:

$$Leverage = \frac{Total\ Debt}{Total\ Assets}$$

8. *Capital Intensity*

Capital Intensity dapat didefinisikan sebagai perusahaan yang menanamkan modalnya pada aset tetap dan persediaan. Dalam studi ini modal intensitas didekati dengan menggunakan rasio intensitas modal tetap. Intensitas aset tetap adalah seberapa besar porsi aset tetap perusahaan terhadap total aset yang dimiliki perusahaan. Aktiva tetap perusahaan memungkinkan perseroan mengurangi pajak akibat depresiasi, yang dihasilkan dari aktiva tetap setiap tahunnya. Hal ini disebabkan penyusutan aset tetap secara langsung akan menurunkan laba perusahaan yang menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan badan.

Capital intensity menjelaskan seberapa banyak perusahaan berinvestasi dalam aset. *Capital intensity* diukur dengan rasio aktiva tetap bersih terhadap total aktiva, atau dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$CAPIN = \frac{Aset\ Tetap\ Bersih}{Total\ Aset}$$

9. Komisaris Independen

Berdasarkan Peraturan Otoritas Pengawasan Keuangan Polandia tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan No. 33 / POJK.04, Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten. atau Perusahaan dan memenuhi persyaratan. Persyaratan tersebut tidak berlaku bagi seseorang yang bekerja atau berwewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, mengelola, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik selama 6 (enam) bulan terakhir; tidak memiliki secara langsung atau tidak langsung

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

saham Emiten atau Perusahaan Publik; tidak mempunyai hubungan dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik; dan tidak terdapat hubungan usaha secara langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik.

Sesuai dengan persyaratan pencatatan yang diatur dalam keputusan direksi Dewan Pengembangan Bursa Efek Jakarta nomor Kep-305/BEJ/07-2004, wajib memiliki Komisaris Independen dengan minimum 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang dapat dipilih terlebih dahulu oleh RUPS sebelum pencatatan dan menjadi efektif sebagai Komisaris Independen setelah pencatatan saham perseroan. Komisaris Independen menurut Fadli (2016) dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$Proporsi\ Dewan\ Komisaris = \frac{Komisaris\ Independen}{Total\ Komisaris}$$

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS

B. Penelitian Terdahulu

Peneliti agresivitas pajak sebelumnya telah menggunakan beberapa variabel berbeda dan telah mengembangkan studi yang berbeda. Di bawah ini adalah tabel studi sebelumnya tentang agresivitas pajak.

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

1. Judul Penelitian	Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverag*e dan *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2013)
Nama Peneliti	Novia Bani Nugraha dan Wahyu Meiranto
Tahun Penelitian	2015
Variabel Penelitian	Independen: *Corporate Social Responsibility*, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage* Dan *Capital Intensity* Dependen: Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak. *Leverage* berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak. *Capital Intensity* berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

2. **Judul Penelitian**	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak
Nama Peneliti	Liana Susanto, Yanti dan Viriany
Tahun Penelitian	2018
Variabel Penelitian	Independen: Profitabilitas, Tingkat hutang, Ukuran perusahaan, Kepemilikan pengendali, Proporsi komisaris independen dan Ukuran komite audit Dependen: Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	Profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
3. **Judul Penelitian**	Pengaruh Likuiditas dan *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014
Nama Peneliti	Fitri Sukmawati dan Cyntia Rebecca
Tahun Penelitian	2016
Variabel Penelitian	Independen: Likuiditas, *Leverage* Dependen: Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	*Leverage* berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
©Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

4. **Judul Penelitian**	Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, Manajemen Laba, Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak
Nama Peneliti	Irvan Tiaras dan Henryanto Wijaya
Tahun Penelitian	2015
Variabel Penelitian	Independen: Likuiditas, *Leverage*, Manajemen Laba, Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan Dependen: Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
5. **Judul Penelitian**	Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan dan Pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2012-2014)
Nama Peneliti	Mustika
Tahun Penelitian	2017

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
©Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Variabel Penelitian	Independen: Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity dan Kepemilikan Keluarga Dependen: Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. *Capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
6. **Judul Penelitian**	Likuiditas, *Leverage*, Komisaris Independen, dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan
Nama Peneliti	Krisnata Dwi Suyanto dan Supramono
Tahun Penelitian	2012
Variabel Penelitian	Independen: Likuiditas, *Leverage*, Komisaris Independen, Manajemen Laba Dependen: Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	*Leverage* berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak. Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

7. **Judul Penelitian**	Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, Intensitas Persediaan dan Intensitas Aset Tetap Pada Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan
Nama Peneliti	Ida Bagus Putu Fajar Adisamartha dan Naniek Noviari
Tahun Penelitian	2015
Variabel Penelitian	Independen: Likuiditas, *Leverage*, Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap Dependen: Agresivitas Wajib Pajak Badan
Hasil Penelitian	*Leverage* berpengaruh negatif terhadap tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan.

C. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga variabel independen yang diyakini dapat mempengaruhi tanda-tanda agresivitas pajak yaitu profitabilitas (X1), ukuran perusahaan (X2), *leverage* (X3), *capital intensity* (X4), dan komisaris independen (X5) terhadap variabel dependen: agresivitas pajak.

1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak

Pajak dipandang oleh perusahaan sebagai beban biaya tambahan yang dapat menurunkan laba perusahaan. Oleh karena itu, diharapkan perusahaan akan mengambil langkah-langkah yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Profitabilitas perusahaan menentukan efektifitasnya dalam mengelola perusahaan sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemilik perusahaan. Semakin profitabilitas suatu perusahaan meningkat maka beban pajak juga meningkat, oleh karena itu perusahaan

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak Cipta Milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

cenderung menggunakan agresivitas pajak. Dalam teori keagenan menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara agen dan prinsipal yang memiliki kepentingan yang berbeda, yang dapat menimbulkan berbagai masalah informasi keagenan yang asimetris.

Menurut Napitu & Kurniawan (2016), perusahaan yang menguntungkan harus menyiapkan pajak yang harus dibayar sebesar pendapatan mereka. Dengan demikian, semakin besar laba perusahaan maka semakin besar jumlah pajak yang harus dibayar, sehingga agresivitas pajak akan semakin tinggi berkat minimalisasi nilai *Current Effective Tax Rate*.

Kegiatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan antara lain memberi dalam bentuk atau kenikmatan. Perusahaan sedang mencari cara untuk membiayai sumbangan natura dengan memberikan tunjangan tunai untuk beras. Bagi karyawan merupakan penghasilan kena pajak, sedangkan bagi perusahaan merupakan beban yang dapat ditunjukkan dalam laporan keuangan. Biaya ini masih dapat ditutup karena perusahaan menyumbangkan uangnya kepada yayasan yang mendistribusikan beras (ini bisa menjadi biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan kotor perusahaan sesuai dengan Pasal 6 (1) (b)).

Perusahaan yang memiliki karakteristik profitabilitas tinggi memiliki kemungkinan perencanaan pajak, yang mengurangi jumlah kewajiban pajak (Chen et al., 2010). ROA yang tinggi mencerminkan profitabilitas perusahaan yang tinggi dan menyebabkan beban pajak semakin tinggi. Pasalnya, pajak penghasilan perusahaan akan dihitung berdasarkan jumlah penghasilan yang diperoleh perusahaan. Hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan pajak agresif agar pajak tidak terlalu banyak mengurangi laba perusahaan.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hal ini di perkuat dengan hasil penilitian Susanto et al. (2018) dan Ayem & Setyadi (2019), dengan hasil penelitian menunjukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

2. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak

Ukuran suatu perusahaan merupakan pengklasifikasian besar atau kecilnya perusahaan dari berbagai sudut pandang yang salah satunya dinilai dari besarnya aset yang dimilikinya.

Menurut *the political cost hypothesis* pada teori akuntansi positif, semakin besar perusahaan, semakin banyak sumber daya berkualitas yang dimobilisasi perusahaan untuk berpartisipasi dalam perencanaan pajak dan kegiatan pengaturan yang dapat meminimalkan beban pajak.

Tax planning yang bisa dilakukan adalah pembelian jumlah saham minimum. Sebuah Perseroan Terbatas (PT) dapat berinvestasi dalam jumlah kecil atau minimal di perusahaan atau badan usaha lain. Dividen yang diterima PT akan diklasifikasikan sebagai penghasilan tidak kena pajak dengan ketentuan PT memiliki saham yang mewakili sekurang-kurangnya 25% dari total modal disetor. Dengan memilih atau menghasilkan pendapatan tidak kena pajak, praktik pajak agresif ini mengeksploitasi celah dalam UU PPh pasal 4 ayat 3 tentang bukan objek pajak (online-pajak.com).

Dalam Ardyansah (2014) perusahaan berukuran besar akan memiliki lebih banyak ruang untuk melalukan perencanaan pajak dengan baik dan dapat mengadopsi praktik akuntansi dengan efektif untuk menurunkan *Current Effective Tax Rate* perusahaan. Tindakan agresivitas pajak dapat diukur dengan *Current* ETR sehingga *Current* ETR yang kecil mencerminkan agresivitas pajak perusahaan.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hal ini di perkuat dengan hasil penilitian Irvan Tiaras (2015) dan (Hidayat & Fitria, 2018), dengan hasil penelitian menunjukan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

3. Pengaruh *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak

Dalam Ardyansah (2014) menyatakan bahwa perusahaan dengan jumlah hutang yang lebih tinggi akan memiliki ETR yang lebih rendah. Hal ini karena biaya bunga dapat mengurangi pendapatan sebelum pajak perusahaan dan tentunya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Menurut *the debt covenant hypothesis* dalam akuntansi positif, menyatakan bahwa untuk menghindari terjadinya kontrak hutang ketika perusahaan mulai merasa terancam dengan pelanggaran kontrak hutang, maka manajer perusahaan akan memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba.

Perusahaan dapat menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi. Di sisi lain, semakin besar utangnya maka semakin kecil laba kena pajak perusahaan, sehingga praktik ini tergolong sebagai tindakan pajak agresif. Celah regulasi yang dimanfaatkan adalah Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 tahun 2008 yang mengatakan bahwa bunga merupakan bagian dari biaya usaha dan dapat dikurangkan sebagai biaya (*deductible expense*) dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) badan. Penggunaan hutang menimbulkan beban bunga yang diperhitungkan sebagai *deductible expense*, oleh karena itu penggunaan beban bunga dimaksudkan untuk meminimalkan beban pajak.

Perusahaan dengan kewajiban pajak yang tinggi akan berhutang untuk memotong pajak. Semakin tinggi rasio *leverage* maka semakin tinggi jumlah pembiayaan hutang yang digunakan oleh perusahaan dan semakin tinggi juga biaya bunga yang timbul dari hutang tersebut. Bagi perusahaan untuk memanfaatkan undang-undang ini untuk lebih

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

banyak berutang untuk menghemat pajak jika manfaat pajak lebih tinggi daripada bunganya.

Hal ini di perkuat dengan hasil penilitian Sukmawati & Rebecca (2016) dan Suyanto & Supramono (2012), dengan hasil penelitian menunjukan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

4. Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak

Capital intensity adalah berapa banyak perusahaan berinvestasi dalam aset tetapnya. Dalam metode depresiasi, penghapusan depresiasi dikurangkan dari laba sebelum pajak. Dengan demikian, semakin tinggi aktiva tetap dan biaya penyusutan, semakin rendah *Current* ETRnya. Dalam Ardyansah (2014) menyatakan bahwa perusahaan dengan aktiva tetap yang besar biasanya merencanakan pajak agar memiliki ETR yang rendah. ETR yang rendah menunjukkan tindakan agresivitas pajak di perusahaan. Dalam teori keagenan menunjukkan adanya hubungan antara *agent* dan *principal* yang memiliki kepentingan berbeda, yang dapat menimbulkan berbagai masalah asimetris dengan informasi tentang badan tersebut.

Capital intensity terkait dengan jumlah aset tetap yang dimiliki. Aktiva tetap memiliki masa manfaat ekonomis yang akan disusutkan setiap tahun. Biaya penyusutan ini akan mengurangi laba dan juga mengurangi pajak yang dibayarkan. Perusahaan yang memiliki aset tetap yang besar biasanya merencanakan pajak, sehingga menghasilkan lebih sedikit *Current* ETR.

Semakin banyak jumlah aktiva tetap milik perusahaan maka semakin tinggi juga biaya penyusutannya, yang otomatis akan menurunkan laba perusahaan. Jika laba perusahaan berkurang maka beban pajak perusahaan juga akan berkurang.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hal ini di perkuat dengan hasil penilitian oleh Ayem & Setyadi (2019) dan Hidayat & Fitria (2018), dengan hasil penelitian menunjukan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak.

5. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak

Keberadaan komisaris independen pada dewan komisaris dimaksudkan untuk meningkatkan pengawasan manajemen dan meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan. Dengan demikian, semakin besar jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan maka agresivitas pajak akan semakin berkurang. Semakin independen komisaris maka pengawasan manajemen akan semakin ketat dan terstruktur. Dalam teori keagenan menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara agen dan prinsipal yang memiliki kepentingan yang berbeda, yang dapat menimbulkan beberapa masalah informasi keagenan yang asimetris.

Jumlah komisaris independen meningkat, sehingga penghindaran pajak akan berkurang. Dengan hadirnya komisaris independen sebagai alat pengawasan di perseroan diharapkan dapat berkontribusi dalam mengurangi agresivitas pajak.

Manajemen biasanya oportunistik, dengan kata lain, mereka memiliki insentif untuk memaksimalkan laba bersih guna meningkatkan bonus. Keuntungan digunakan sebagai indikator utama kesuksesan seorang manajer. Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan bersih Anda adalah dengan mengurangi biaya, termasuk pajak. Untuk mendorong manajer agar agresif terhadap pajak. Namun dengan tingginya proporsi komisaris independen diharapkan dapat meningkatkan pengawasan untuk mencegah perilaku agresif manajemen terhadap pajak perusahaan.

Hal ini di perkuat dengan hasil penilitian oleh Suyanto & Supramono (2012) dan Fadli (2016), dengan hasil penelitian menunjukan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka kerangka kerja yang dibuat adalah skema:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

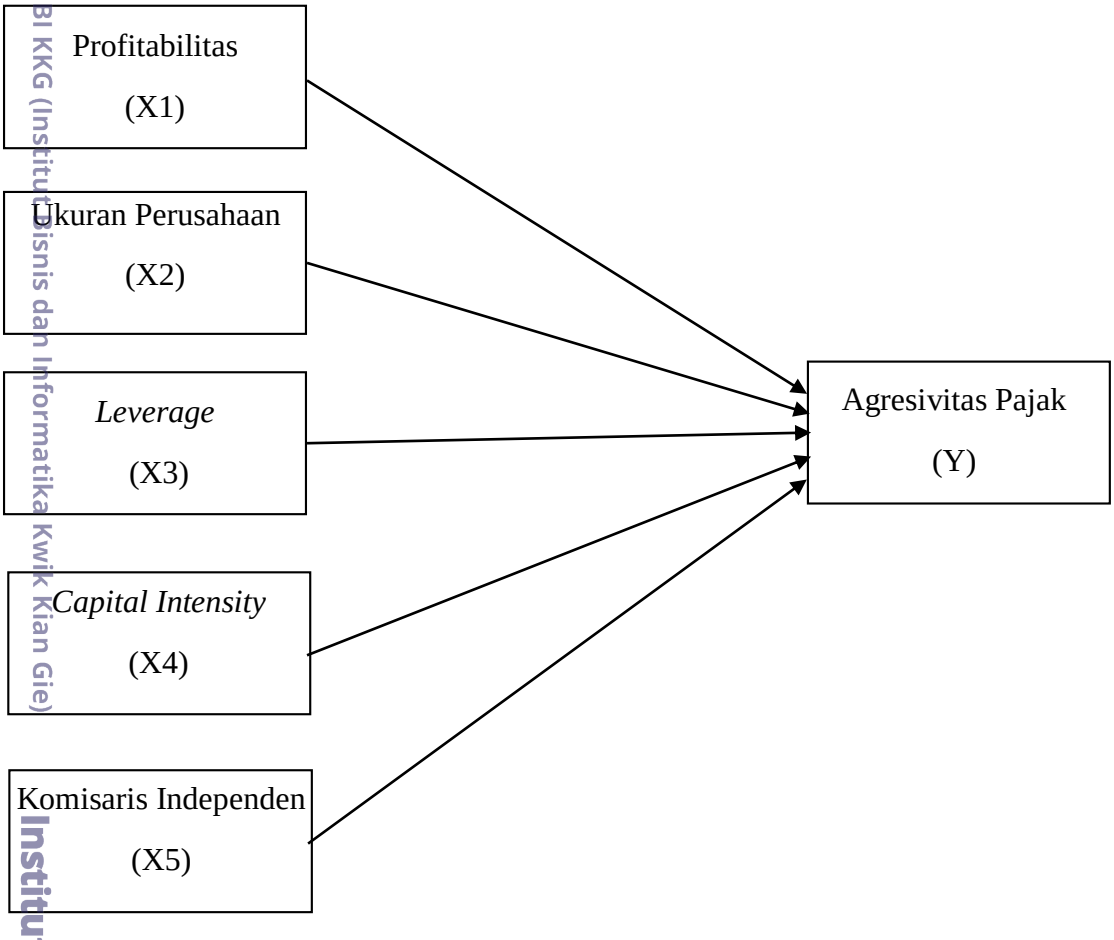

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

D. Hipotesis Penelitian

Dari kerangka pemikiran tersebut, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

Ha1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak.

Ha2: Ukuran Perusahaan Independen berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak.

Ha3: *Leverage* berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak.

Ha4: *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak.

Ha5: Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
©Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.